



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PERTANAHAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar
(Gedung Menara Balaikota Lt. 7)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 900/ 0013 /SK/Distan/ I /2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGUMPUL DATA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SKPD DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 pada kegiatan pengumpul data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim pelaksana kegiatan atas pengelolaan keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2023;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud poin a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 01 September 2006, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2007);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi perangkat Daerah Kota Makassar, (lembaga Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 5 Tanggal 28 Desember 2020);
11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUMPUL DATA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretriat Tim pelaksana kegiatan pengumpul data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Pembina : Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- b. Pengarah : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- c. Ketua : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- d. Sekretaris : Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- e. Koordinator : Staf Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- f. Anggota : 1. 5 (lima) orang PNS
2. 6 (enam) orang Non PNS

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Pembina bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpul data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2022;
- b. Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaa kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas poin 1-4 kepada Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;
- c. Sekretaris bertugas mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan pengumpul data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD 2023;
- d. Koordinator mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pengumpul data Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2023;

- e. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan dalam rangka kegiatan pengumpul data Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2023;
 2. Melaksanakan rangkaian seluruh kegiatan pengumpul data Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2023;
 3. Mengontrol pelaksanaan kegiatan pengumpul data Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2023;
 4. Memberikan / membuat laporan kemajuan pekerjaan secara bertahap;
 5. Bertugas menyiapkan kebutuhan Tim yang menyangkut administrasi persuratan dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan Laporan akuntabilitas instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2023.

- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini akan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana dimaksud Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2023 melalui DPA Dinas Pertanahan Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal,



Dra. H. NI SALSILAWATI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19670103 198003 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Kepala Inspektorat Kota Makassar di Makassar;
3. Peninggal.

KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGUMPUL DATA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD
DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGUMPUL DATA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SKPD TAHUN ANGGARAN 2023

Pembina : Kepala Dinas Pertanahan Kota
Makassar;
Pengarah : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota
Makassar;
Ketua : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Dinas Pertanahan Kota Makassar;
Sekretaris : Kasubag Umum Kepegawaian Dinas
Pertanahan Kota Makassar;
Koordinator : Staf Dinas Pertanahan Kota Makassar;
Anggota : 1.5 (lima) orang PNS
2.6 (enam) orang Non PNS

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 27 Januari 2023



Dra. Hj. SRI SULSILAWATI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19670103 198603 2 002